

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen, di mana konsumen memiliki opsi untuk mengajukan gugatan baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi), Proses penyelesaian diluar pengadilan meliputi mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui jalur litigasi, namun, dalam kasus tertentu seperti sengketa pembiayaan konsumen, peraturan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), bukan BPSK. Hal ini menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan, karena ini termasuk dalam ranah keperdataan yang lebih kompleks dan diatur oleh OJK.
2. Dalam kasus putusan Nomor 158/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Pdg, beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu amar putusan BPSK Nomor 09/PST?BPSK-PDG/SBR/ARBT/VII/2023, pengajuan keberatan dari pemohon, bukti surat, keterangan saksi. Berdasarkan fakta hukum tersebut hakim menilai terkait wanprestasi yang dilakukan termohon adalah suatu kesalahan dan kelalaian dari termohon atas perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim pengadilan negeri memutuskan untuk membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena dianggap tidak

berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa sengketa terkait perjanjian pembiayaan dan wanprestasi berada di luar kewenangan BPSK dan memutuskan agar termohon membayar biaya perkara.

3. Perjanjian pembiayaan konsumen melibatkan perusahaan pembiayaan dan konsumen, diatur oleh prinsip kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1318 ayat (1) KUHPerdara. Resiko terkait dengan pembiayaan konsumen termasuk wanprestasi dari debitur, yang dapat memicu perselisihan dan memerlukan perjanjian tambahan atau jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, sementara perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi melalui BPSK, namun pada tahun 2013, Mahkamah Agung mengubah pandangan terkait wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen. Kini, sengketa semacam ini menjadi kewenangan peradilan umum, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. berdasarkan telah di keluarkan peraturan baru terkait perlindungan konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan yaitu PJOK Nomor 22 Tahun 2023 yang dimana Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang apabila jika terjadi sengketa terkait jasa keuangan tersebut maka pengajuan sengketa sesuai dengan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian yang di lakukan di luar pengadilan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

(LAPS SJK.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikansaran yaitu:

1. Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan suatu sengketa harus memperhatikan perkara yang harus di bolehkan atau tidak boleh diselesaikan di BPSK sesuai Undang-undang, karena dapat merusak hukum yang berada di Indonesia. Telah jelas bahwa Lembaga pembiayaan merupakan salah satu Lembaga di sektor jasa keuangan yang mana alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ke LAPS SJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dapat juga dilihat salah satu dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Putusan No. 1 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, putusan tersebut menunjukan sikap hukum yang sesuai dan konsisten dengan menyatakan bahwa BPSK tidak lagi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut karena sengketa terkait perjanjian pembiayaan konsumen berpotensi menjadi wanprestasi dan menjadi kewenangan dari peradilan umum untuk menyelesaikannya. Maka terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia maupun sudah bukan menjadi kewenangan dari BPSK.
2. Konsumen disarankan agar tidak lagi mengajukan gugatan melalui BPSK apabila terjadi penarikan kendaraan yang terikat jaminan fidusia (kredit) oleh pelaku usaha (lembaga pembiayaan konsumen) karena adanya keterlambatan pembayaran atau tunggakan jika penyelesaiannya dilakukan

diluar pengadilan maka Lembaga yang menangani adalah LAPS SJK dan jika terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa harus mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri atau dapat melaporkan secara pidana kepada pihak kepolisian jika terdapat unsur pengancaman, penipuan maupun pidana lainnya.

3. Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam hal perlindungan konsumen maka diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum terkait hak-hak dan kewajibannya baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha.

